



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 861-3151-8924 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : WS.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/12 April 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Majalengka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang.

Terdakwa WSditangkap pada tanggal 26 Januari 2021.

Terdakwa WSditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iven Saswa Satria, SH., berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor: 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mjl, tertanggal 14 April 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap Anak*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS milik korban Sdri. PUT Binti WAWAN SETIAWAN Als TERLAPOR
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik korban Sdri. PS
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda milik korban Sdri. PS
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda milik korban Sdri. PS
 - 1 (satu) potong baju warna hitam garis hijau dan bertuliskan Klinik Indonesia milik Sdr. WS
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru milik WS
 - 1 (satu) potong sprei motif bunga milik Sdr. ALEK Bin SUKARYO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena tuntutan dari Penuntut Umum terlalu tinggi.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : telah menyesali perbuatannya dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa WS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/II/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu Rt.004 Rw.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalananan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada dikios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan **“Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin”** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan **“Burul!”** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa WS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/II/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu Rt.004 Rw.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalananan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan ***"Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin"*** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan ***"Burul!!"*** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. -----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa WS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka

- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/I/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu Rt.004 Rw.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalananan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada dikios, pada saat anak korban sedang memilih-milih

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



accessoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan ***"Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin"*** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan ***"Buru!!"*** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. -----

Atau

Keempat :

----- Bahwa terdakwa WS pada hari Jum'at Tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Blok Rabu RT.004 RW.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dan di kios pasar Panjalin Kecamatan Sumberjaya Kab. Majalengka, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka

- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/II/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu Rt.004 Rw.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Ketika anak korban dan terdakwa sedang berdua di rumah di Blok Rabu RT.004 RW.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena saksi ATIK SAODAH dan saksi ANGGI DESI IRAWAN pergi ke undangan, awalnya saat anak korban sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu dengan posisi anak korban duduk dilantai menghadap meja, kemudian tiba – tiba terdakwa datang menghampiri anak korban dari arah belakang dan langsung meraba serta meremas kedua payudara anak korban dan anak korban kaget serta langsung menepis dan melepaskan tangan terdakwa dari payudara anak korban, namun setelah itu terdakwa kembali meraba vagina anak korban, kemudian anak korban menepis kembali tangan terdakwa tersebut sambil mengatakan **“Udah bah udah jangan!”** namun terdakwa tidak menghiraukannya melainkan terdakwa langsung memegang dan meremas kembali kedua payudara anak korban. Kemudian pada saat terdakwa sedang memegang payudara anak korban, saksi ATIK SAODAH dan saksi ANGGI DESI IRAWAN datang dari undangan sehingga terdakwa langsung pergi ke teras depan rumah dan anak korban tetap berada di ruang tamu untuk mengerjakan kembali tugas sekolahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanannya kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekitar jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUT binti WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan saya telah menjadi korban pencabulan dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah ayah kandung saya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI;
- Bahwa saksi dicabuli oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib, dirumah saya dan waktu itu cuma memegang payudara, kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, disebuah rumah didaerah Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah entah rumah siapa saya dalam keadaan mabuk disetubuhi.
- Bahwa adapun kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib, di rumah Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI tepatnya di Blok Lame RT.04 RW.01 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka adapun awal pada saat itu saya sedang berada di rumah berdua bersama dengan ayah saya, sedangkan kaka dan ibu saya sedang pergi ke kondangan, kemudian pada saat itu saya sedang mengerjakan tugas sekolah diruang tamu dengan posisi saya duduk dilantai menghadap meja, kemudian tiba-tiba Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI menghampiri saya dari arah belakang dan langsung meraba dan meremas kedua payudara saya dan saya pun kaget langsung menepis dan melepaskan tangan ayah saya dari payudara saya, namus setelah itu ayah saya meraba vagina saya, kemudian saya menepis kembali tangan ayah saya sambil mengatakan **"udah bah udah jangan"** namun ayah saya tidak menghiraukannya melainkan ia kembali memegan dan meremas kedua

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saya kemudian pada saat itu kakak dan ibu saya datang sehingga ayah saya langsung pergi ke tera depan rumah dan saya tetap berada diruang tamu untuk mengerjakan tugas sekolah.

- Bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, disebuah kios yang berada di pasar Panjalin Kecamatan Sumberjaya Kab. Majalengka dimana pada saat itu saya sedang berada dirumah kemudian saya diajak oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI (ayah saya) untuk membeli duren, pada saat itu pun ayah saya bilang kepada kakak saya Sdri. ANGGI bahwa ayah akan membeli duren dengan saya, kemudian saya beserta ayah saya berangkat dan pada saat diperjalanan kami berdua sempat berteduh karena hujan besar, setelah hujan reda kemudian saya dan ayah saya langsung berangkat menuju pasar Panjalin namun sebelumnya ayah saya sempat membeli minuman beralkohol dari sebuah warung, sekita pukul 14.00 wib, saya tiba di kios tempat jualan ayah saya yaitu di pasar Panjalin setelah itu saya langsung diberikan minuman keras oleh ayah saya dan saya pun langsung mengambil dan meminumnya kemudian setelah beberapa lama ayah saya menyuruh saya untuk memilih aksesoris didalam kiosnya dan sayapun masuk untuk memilih aksesoris tersebut, namun tidak berselang lama ketika saya sedang memilih aksesoris tiba-tiba ayah saya menghampiri saya dari arah belakang dan langsung memegang kemaluan saya dengan spontan saya langsung menepis tang ayah saya tersebut dan sambil mengataka **"udah bah udah"** namun ayah saya terus melakukan hal tersebut dengan meraba-raba payudara serta vagina saya, tidak lama berselang ayah saya menelepon temannya dan mengajak temannya yang bernama SANO untuk minum miras bersama-sama, setelah beberapa lama datanglah Sdr. SANO dengan membawa buah durian serta minuman keras. Kemudian pada saat itupun ayah saya menyuruh kembali saya meminum minuman keras yang dibawa oleh Sdr. SANO tersebut, namun saya menolak dikarenakan saya sudah merasa pusing akan tetapi ayah saya tetap menyuruh saya untuk minum dengan mengatakan **"Ayo neng Putri da geulis minum deui, kalo mau apa-apa nanti dibeliin"** dan saya tetap menolak untuk minum miras tersebut tetapi ayah saya membentak saya dengan mengatakan **"Buru"** sehingga saya pun minum lagi hingga mabuk dan Setelah saya mabuk Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI (ayah saya) membawa saya kesebuah rumah yang tidak saya tahu milik siapa namun rumah tersebut terletak di daerah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, sesampainya ditempat tersebut saya dibawa masuk kesebuah ruangan dan saya pun berbaring diatas tempat tidur dikarenakan saya merasakan pusing akibat meminum miras, kemudian setelah itu saya merasakan bahwa celana luar dan dalam saya dibuka,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun mencoba untuk bangun dan berdiri namun ayah saya mendorong kembali badan saya sehingga saya berbaring kembali, kemudian setelah itu ayah saya memasukkan kemaluannya kedalam vagina saya dan setelah beberapa lama ayah saya tersebut mengeluarkan sperma diluar vagina saya;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saya beserta ayah saya pulang kerumah, sesampai dirumah kakak saya Sdri ANGGI bertanya **“dari mana habis ngapain aja sama abah?”** kemudian saya pun menceritakan kejadian persetubuhan yang baru saya alami tersebut kepada kakak saya;
- Bahwa saksi bersedia disetubuhi oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI, karena pada saat itu saya tidak berdaya karena mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi waktu kecil saya tinggal bersama saudara saya sejak umur 3 (tiga) bulan, dan setelah umur 17 (tujuh belas tahun) tinggal bersama orang tua.
- Bahwa umur saksi saat disetubuhi sudah 17 (tujuh belas tahun).
- Bahwa saksi tidak pernah disetubuhi oleh orang lain kecuali hanya oleh ayah saya sendiri;
- Bahwa minuman keras yang diminum pada waktu itu adalah Minuman kerasnya merk Anggu Kolesom.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

2. Saksi ANGGI DESI IRAWAN Binti WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya pencabulan dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah ayah kandung saya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah adik kandung saya yang bernama Sdri. PUT BINTI wawan setiawan dan yang menjadi pelakunya adalah ayahnya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI ;
- Bahwa menurut keterangan adik saya bahwa WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI melakukan pencabulan terhadap adik saya yaitu dengan cara awalnya diberi minum-minuman beralkohol lalu setelah tidak sadar adik saya dibawa kesebuah rumah / kamar dan disana adik saya disetubuhi oleh ayah saya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa menurut keterangan adik saya yang mengetahui adik saya dikasih minuman keras oleh ayah saya yaitu Sdr. SENO pedagang buah-buahan di pasar Panjalin ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa ayah saudara yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI melakukan persetujuan terhadap adik saudara, adik saya yang mengadu kepada saya tentang perbuatan ayah saya yang telah menyetubuhi dan mencabuli tersebut ;
- Bahwa tindak pidana persetujuan dan atau pencabulan tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib, sewaktu adik saya yang bernama PUT Binti WAWAN SETIAWAN pulang dari pasar bersama dengan ayah saya yaitu WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan saya lihat adik saya terlihat lemas dan langsung rebahan dikasur dan saya cium dari mulutnya tercium bau minuman beralkohol dan pada saat itu terlihat juga bahwa celana luar terbalik dan kaki kotor dan setelah saya tanya lalu adik saya bilang bahwa dia telah disetubuhi oleh ayah saya yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan setelah saya lihat dan tanya lagi sudah berapa kali disetubuhi lalu dia bilang bahwa kejadian sudah selama 3 (tiga) kali namun yang kedua kalinya belum sampai disetubuhi hanya diraba-raba payudara dan kemaluan saja dan yang ketiga kalinya baru melakukan persetujuan dan dia juga mengakui bahwa sebelum melakukan persetujuan tersebut ayah saya mengasihkan minuman keras kepada adik saya untuk diminumnya dan adik saya bilang bahwa ayah saya menyetubuhinya sewaktu adik saya mabuk minuman keras tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pernah dibicarakan dengan ibu saksi yang menjadi istri WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI, tapi ibu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ayah saya perangainya sering marah-marah sehingga ibu saya merasa takut ;
- Bahwa pada waktu adik saksi masih tinggal di Jawa tepatnya Banyumas suka minum-minuman keras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

3. Saksi ATIK SAODAH Binti ADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya pencabulan dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah suami saya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib, disebuah rumah di Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kab. Majalengka;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saya yang bernama Sdri. PUT BINTI wawan setiawan dan yang menjadi pelakunya adalah ayahnya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan tersebut, tahu dari anak saya yang bernama ANGGI DESI IRAWAN ;
- Bahwa mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan atau pencabulan tersebut, mulanya PUTERI (anak saya) dan WAWAN SETIAWAN (suami saya) pulang kerumah, namun saat pulang anak saya yang bernama ANGGI DESI IRAWAN menyadari bahwa celana yang dipakai oleh PUT terbalik sehingga ANGGI DESI IRAWAN spontan menanyakan hal tersebut kepada PUTRI SHAHNAZ namun PUTRI SHAHNAZ mengelak dan mengatakan tidak tahu mengapa celananya terbalik. Lalu karena masih penasaran ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kembali hal tersebut kepada PUTRI SHAHNAZ setelah dirinya berada dikamarnya, lalu saat itu ia menangis dan mengakui dibawa sebuah penginapan dan telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama WAWAN SETIAWAN. Setelah itu ANGGI DESI IRAWAN menceritakan apa yang diceritakan PUT kepada saya, lalu setelah mendengar cerita dari ANGGI DESI IRAWAN saya pun bertanya kepada WAWAN SETIAWAN apakah benar PUTRI SHAHNAZ dibawa sebuah penginapan, dan WAWAN SETIAWAN mengakuinya bahwa telah membawa PUTRI SHAHNAZ sebuah penginapan dengan alasan agar tidak tercium bau alkohol karena sebelumnya WAWAN SETIAWAN dan PUTRI SHAHNAZ minum-minuman beralkohol di kios pasar tempat WAWAN SETIAWAN berjualan aksesoris ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut merasa kaget dan bingung, namun akhirnya anak saya yakni ANGGI DESI IRAWAN melaporkan permasalahan ini ke Kepolisian Resort Majalengka.;
- Bahwa PUTRI SHAHNAZ tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saya;
- Bahwa sebelumnya PUTRI SHAHNAZ diadopsi sejak ia berusia 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama orang tua angkatnya bernama Ibu NADIA tapi kemudian diurus sama orang Banyumas .
- Bahwa awalnya saya dan WAWAN SETIAWAN menikah pada Bulan Pebruari 1993 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama diberi nama ANGGI DESI IRAWAN dan anak kedua diberi nama ANGGUN FITRI NOVELA sesuai dengan akta keterangan lahir lalu pada usia tiga bulan, ANGGUN FITRI NOVELA dititipkan,lalu tanpa kami diberitahu / diberi kabar, anak tersebut diganti namanya menjadi PUTERI SAHAHNAZ, sehingga saya dan keluarga sulit untuk menelusuri

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan anak tersebut, dan kami hanya mengetahui bahwa anak kami tersebut tinggal di Bandung, hingga akhirnya suatu saat ANGGI DESI IRAWAN dan PUT dipertemukan melalui chaael youtube milik PUT, awal mulanya karena keduanya merasa wajah mereka mirip dan setelah dikonfirmasi bahwa benar PUT tersebut awalnya dirawat oleh pasangan suami istri di Bandung, dan saat ini ia dititipkan kembali dan dirawat oleh mantan sopir yang bekerja di rumah orang tua angkatnya terdahulu, kemudian dibawa oindah oleh sopir tersebut ke Banyumas, sehingga akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk agar PUT kembali tinggal bersama kami;

- Bahwa sebelumnya PUT mengadu kepada saya dan ANGGI DESI IRAWAN saat itu PUT mengatakan bahwa WAWAN SETIAWAN suka megang-megang / meraba-raba PUT jika saya dan ANGGI DESI IRAWAN sedang tidak ada di rumah dan ANGGI DESI IRAWAN sempat menegur WAWAN SETIAWAN dan sempat terjadi pertengkaran karena WAWAN SETIAWAN merasa tidak terima;
- Bahwa WAWAN SETIAWAN baik, sopan dan tegas tapi jika lagi mabuk suka galah dan sering maeah-marah .
- Bahwa PUT sudah tinggal dengan saya selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Awalnya PUT dirawat Ibu NADIA di Bandung tapi karena bercerai kemudian dirawat oleh mantan sopirnya di Banyumas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

4. Saksi SUHANA ALIAS SANO bin SARKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. PUTRI SHAHNAZ ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib di sebuah kios di pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka adapun persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI kepada Sdr. PUT saya tidak tahu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib selepas saya kerja di pasar panjalin, tidak lama kemudian saya dihubungi via HP oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan menyampaikan "kesini bawa duren, kalau minuman mah ada" kemudian saya pergi ke kios Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan minum disana tetapi Sdr.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI menawarkan minum juga ke Sdri PUT yang merupakan anak kandung Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI tetapi saya tidak melihat apakah Sdri. PUT minum atau tidak karena saya ada diluar kios;

- Bahwa saksi tidak berani karena takut mengingatkan kepada Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI agar tidak memberi minuman keras kepada Sdri PUT dan pada waktu saya datang keadaan Sdri PUT sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa yang memberikan minuman beralkohol kepada Sdri. PUTRI SHSHNAZ adalah Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

5. Saksi AEP SAEPUL ROHMAN Bin CASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. PUTRI SHAHNAZ ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diberi tahu oleh Sdri. ANGGI DESI IRAWAN selaku anak dari Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan kakak kandung dari Sdri. PUT ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan Sdri. PUT, karena mereka adalah warga saya ;
- Bahwa Sdri. ANGGI DESI IRAWAN menceritakan bahwa Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI telah menyetubuhi Sdri PUT yang merupakan anak kandung Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI dan adik Sdri ANGGI DESI IRAWAN ;
- Bahwa Sdri. ANGGI DESI IRAWAN menceritakan hal tersebut kepada saya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib di rumah Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI ;
- Bahwa Sdri PUT tinggal di rumahnya Sdr. WAWAN SETIAWAN bin PI'I SAPEI sejak Bulan Juli 2020 namun baru mengurus dokumen kependudukan di Desa Lame pada Bulan Desember 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur ;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib di sebuah rumah di Blok Pos RT.01 RW.07 Desa Sindangwasa Kec. Palasah Kab. Majalengka;
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak saya sendiri yang bernama Sdr. PUT
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu awalnya saya mengajak anak kandung saya yang bernama Sdri PUT ke pasar Panjalin untuk minum-minuman beralkohol dan lalu setelah saya sampai saya mengajak Sdr. SANO penduduk Desa Mirat Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka untuk minum bersama lalu Sdr. SANO mau untuk minum dan setelah itu saya dengan Sdri PUT membeli 4 botol minuman dan saya meminum minuman tersebut sampai habis beberapa saat setelah itu lalu anak saya Sdri PUT mabuk lalu oleh saya dibawa ke sebuah rumah di blok Pos Desa Sindangwasa Kec. Palasah Kab. Majalengka dan disana saya menyetubuhi anak saya tersebut dengan cara pertama saya membuka baju dan celana anak saya lalu setelah itu saya juga membuka celana luar dan dalam lalu setelah itu saya meraba payudara dan setelah itu saya mengelus dan mencolok vagina anak saya tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan, namun saat saya melakukan tersebut anak saya yaitu Sdri PUT bangun dan akan berdiri namun oleh saya didorongnya supaya ia berbaring lagi dan setelah venis saya menegang lalu saya masukkan ke vagina anak saya dan setelah masuk setengah saya gerakan keluar dan kedalam vagina lalu setelah beberapa detik venis saya mengeluarkan sperma diluar vagina anak saya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut baru satu kali saja namun untuk meraba-raba juga pernah melakukannya di rumah saya sendiri beberapa kali;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saya tersebut karena merasa suka dan senang terhadap anak saya ;
- Bahwa terdakwa merasa senang terhadap anak terdakwa Sejak dua bulan terakhir saya merasa senang terhadap anak saya karena saya sering melihat paha dan pantat anak saya:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memberi minuman beralkohol terhadap anak terdakwa yang bernama Sdri PUT, adalah agar anak saya mabuk dan tidak sadar kalau saya setubuhi.
- Bahwa usia anak terdakwa yang bernama Sdri PUT pada waktu saudara setubuhi pada waktu saya setubuhi adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS milik korban Sdri. PUT Binti WAWAN SETIAWAN Als TERLAPOR
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik korban Sdri. PS
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda milik korban Sdri. PS
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda milik korban Sdri. PS
- 1 (satu) potong baju warna hitam garis hijau dan bertuliskan Klinik Indonesia milik Sdr. WS
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru milik WS
- 1 (satu) potong sprei motif bunga milik Sdr. ALEK Bin SUKARYO.

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WS telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak.
- Bahwa anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka.
- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Februari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/II/1999 tanggal 28 Januari 1999).

- Bahwa terdakwa tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu Rt.004 Rw.001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka,.

- Bahwa ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada dikios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan ***"Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin"*** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan ***"Buru!!"*** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk.

- Bahwa setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus dapat memenuhi semua unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa WS, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa “Sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102).;

Menimbang, bahwa Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban PUT dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalananan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung, setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan “Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin” dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan “Buru!!” sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas bahwa terdakwa WS memang menyadari atau menghendaki dan mengetahui perbuatannya, dimana terdakwa WS memiliki niat menyetubuhi anak korban PUT untuk memenuhi hasrat birahinya lalu terdakwa mengajak anak korban PUT ke pasar Panjalin dengan alasan untuk membeli durian, selanjutnya terdakwa membeli minuman beralkohol dan memaksa anak korban PUT untuk meminumnya sampai anak korban PUT mabuk setelah anak korban PUT mabuk kemudian terdakwa membawa anak korban PUT ke sebuah penginapan di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Sehingga terdakwa WS mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini. Dan yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalananan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol disebuah warung,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 Wib di kios aksesoris pasar panjalin kec. Sumberjaya kab. Majalengka milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan **“Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa – apa nanti dibeliin”** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan **“Buru!!”** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos Rt.001 Rw.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.;

Menimbang, bahwa selajutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan, dihubungkan dengan keterangan anak korban PUT, saksi ATIK SAODAH dan terdakwa yang merupakan orang tua anak korban yang menerangkan bahwa anak korban PUT sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka, menerangkan bahwa PUT , anak dari WAWAN SETIAWAN dan ATIK SAODAH yang berjenis kelamin perempuan dilahirkan pada tanggal 5 Januari 2004 maka usia anak korban PUT pada saat kejadian yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga anak korban PUT termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa selajutnya pengertian bersetubuh menurut Noyon Langemaijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita. Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, SH persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUT Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh, maka berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban PUT yaitu terdakwa telah memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban PUT dan hingga mengeluarkan air mani atau sperma.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban PUT (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/I/1999 tanggal 28 Januari 1999 dan kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka, maka berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban PUT yaitu anak kandung terdakwa sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa terhadap poidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan Pembaleaan yang dilakukan oleh Penisihat Hukum terdakwa, maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis sesuai dengan perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok yang akan dijatuhkan pidana kepada terdakwa, undanf-undang ini juga mengatur tentang pidana denda tambahan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana tambahan yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS milik korban Sdri. PUT Binti WAWAN SETIAWAN Als TERLAPOR.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik korban Sdri. PS.
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda milik korban Sdri. PS.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda milik korban Sdri. PS.
- 1 (satu) potong baju warna hitam garis hijau dan bertuliskan Klinik Indonesia milik Sdr. WS
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru milik WS.
- 1 (satu) potong sprei motif bunga milik Sdr. ALEK Bin SUKARYO.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Anak korban dan keluarga telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"persetubuhan terhadap Anak"* sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 tujuh tahun** dan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkann agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS milik korban Sdri. PUT Binti WAWAN SETIAWAN Als TERLAPOR.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik korban Sdri. PS.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda milik korban Sdri. PS.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda milik korban Sdri. PS.
 - 1 (satu) potong baju warna hitam garis hijau dan bertuliskan Klinik Indonesia milik Sdr. WS.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru milik WS.

-

1 (satu) potong

sprei motif bunga milik Sdr. ALEK Bin SUKARYO .

Dirampas untuk dimusnahkan

5. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa , tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wilgania Ammerilia, S.H. , Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting, dengan No. **ID 861-3151-8924** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karnedy

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34